PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pengaturan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
10. Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota adalah Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
11. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
12. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
13. Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD provinsi, dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
14. Penggantian Antarwaktu Anggota DPD yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPD adalah proses penggantian Anggota DPD yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan provinsi yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
15. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Calon Pengganti Antarwaktu adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari daftar

calon tetap Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Terakhir dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota masih memenuhi persyaratan calon.

16. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
17. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota serta PAW Anggota DPD yang diatur dalam Peraturan Komisi ini meliputi:

a. pemberhentian antarwaktu;
b. penggantian antarwaktu;
c. Calon Pengganti Antarwaktu;
d. verifikasi dan klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu;
e. sistem informasi manajemen penggantian antarwaktu;
f. koordinasi penggantian antarwaktu; dan
g. penggantian antarwaktu di daerah khusus.

BAB II
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

Pasal 3

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri; atau
 c. diberhentikan.
(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
 c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
h. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain.

(5) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain.

(6) Anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang menjadi anggota partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ayat (4) huruf i, dan ayat (5) huruf i masih memenuhi syarat jika:
a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau

kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;

b. anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya; dan/atau

c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam DCT dari partai yang mencalonkannya.

(7) Pemberhentian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

BAB III
PENGGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 4

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti antarwaktu apabila terdapat anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu.

(2) Masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang digantikan.

(3) Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diganti antarwaktu apabila sisa masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak proses awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

(4) Keanggotaan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang tidak diganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengirimkan surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu.

(3) Surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pasal 6

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat terdiri atas:

a. surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang, bagi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;

b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;

c. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf c;

d. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, bagi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf f, dan ayat (5) huruf f;

e. surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bagi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu karena diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, ayat (4) huruf h, dan ayat (5) huruf h; atau

f. dokumen yang menyatakan keanggotaan pada partai politik lain bagi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu karena menjadi anggota partai politik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, ayat (4) huruf i, dan ayat (5) huruf i.

(2) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari:

a. Presiden untuk anggota DPR dan DPD;

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk anggota DPRD provinsi; atau

c. Gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan informasi terdapat anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mengajukan upaya hukum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud.

(2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu karena masih menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Format surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IV
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

(1) Anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

(2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

Pasal 9

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, calon pengganti antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 10

(1) Penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam hal:
 a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPR memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota;
 b. persebaran perolehan suara sah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang luas di tingkat kecamatan;

c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan

d. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara.

(2) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR; dan/atau

b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPR.

(3) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPR yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masih sama.

Pasal 11

(1) Penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam hal:

a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota;

b. persebaran perolehan suara sah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan;

c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
d. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara.

(2) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD provinsi berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; dan/atau
b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD provinsi sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.

(3) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD provinsi yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masih sama.

Pasal 12

(1) Penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam hal:
a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan;
b. persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditentukan berdasarkan

persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan

c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara.

(2) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD kabupaten/kota berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau

b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD kabupaten/kota sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.

(3) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masih sama.

Pasal 13

(1) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada suatu Dapil, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

(3) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

(4) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

(5) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

(6) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya.

(7) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berdasarkan pada:
 a. jumlah penduduk di setiap provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang masuk dalam daerah pemilihan DPR untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPR;
 b. jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang masuk dalam daerah pemilihan DPRD provinsi untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; atau
 c. jumlah penduduk di setiap kecamatan atau gabungan kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.

(8) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada pelaksanaan Pemilu Terakhir.

Pasal 14

(1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; dan/atau
 b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.
(2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada DCT pada Dapil yang tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, calon tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran

Pasal 15

Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang seluruh wilayahnya dalam daerah pemilihan menjadi daerah induk, calon pengganti

antarwaktu pada daerah induk dilakukan dengan ketentuan syarat:

a. calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
b. dalam hal calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama dan menjadi bagian daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
c. dalam hal sudah tidak terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
e. dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
f. dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau

DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

g. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
h. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.

Pasal 16

Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota yang seluruh wilayahnya dalam suatu daerah pemilihan menjadi daerah pemekaran, calon pengganti antarwaktu dilakukan dengan ketentuan syarat:

a. nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama dan menjadi bagian daerah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
b. apabila calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang sama di daerah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
c. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu di daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota

Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;

d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah pemekaran yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
e. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
f. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.

Pasal 17

(1) Data jumlah penduduk terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dan Pasal 16 huruf d berdasarkan pada:
 a. jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang masuk dalam daerah pemilihan anggota DPRD provinsi untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; atau
 b. jumlah penduduk di setiap kecamatan atau gabungan kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.
(2) jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada Pelaksanaan Pemilu Terakhir.

Bagian Ketiga
Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 18

(1) Anggota DPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah calon anggota DPD pada Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama.
(2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah calon anggota DPD pada Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Daerah Pemilihan Anggota DPD, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.
(2) Penetapan calon pengganti antarwaktu berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dalam hal:
 a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPD memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota;
 b. persebaran perolehan suara sah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan;
 c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan

d. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara.

(3) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPD didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPD berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPD.

Bagian Keempat
Syarat Calon Pengganti Antarwaktu

Pasal 20

(1) Berdasarkan hasil penetapan Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19, Calon Pengganti Antarwaktu diajukan untuk menjadi pengganti antarwaktu.

(2) Dalam hal terdapat Calon Pengganti Antarwaktu:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu.

(3) Selain ketentuan yang dapat menyebabkan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Dalam hal terdapat Calon Pengganti Antarwaktu yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu dan berlaku untuk seluruh proses penggantian antarwaktu.

(5) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila:

a. tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
c. ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota terpilih;
d. dilantik sebagai kepala desa, perangkat desa, atau badan permusyawaratan desa;
e. diangkat sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
f. dilantik sebagai penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
g. tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
i. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

j. terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
k. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
l. menjadi anggota partai politik lain bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; dan/atau
m. menjadi pengurus partai politik bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPD.

Pasal 21

(1) Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lain, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.
(2) Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.
(3) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi kepada instansi berwenang yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.
(5) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi kepada kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

(6) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c, dibuktikan dengan:
 a. Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

(7) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d sampai dengan huruf f dibuktikan dengan keputusan pejabat berwenang.

(8) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang menyatakan bahwa tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf h dan huruf i dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(10) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf j dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi tentang kesehatan kepada Calon Pengganti Antarwaktu dan/atau dokumen hasil klarifikasi kepada kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.

(11) Calon pengganti antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.

(12) Calon pengganti antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf l dibuktikan dengan:
 a. dokumen yang menyatakan keanggotaan pada partai politik lain; dan/atau
 b. dokumen hasil klarifikasi kepada partai politik lain.

(13) Calon pengganti antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf m dibuktikan dengan keputusan tentang susunan kepengurusan partai politik yang memuat nama calon pengganti antarwaktu dimaksud.

BAB V
VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu

Pasal 22

(1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
 a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional pada Pemilu Terakhir;
 b. penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Terakhir;
 c. DCT Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;
 d. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir pada Dapil Anggota DPD yang sama;
 e. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang sama;
 f. Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dalam hal tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara

geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan

g. dokumen yang menjadi lampiran surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dan/atau dokumen persuratan dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatan masing-masing.

(2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.

(3) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(4) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5) Format surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota melalui Partai Politik sesuai tingkatan untuk menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan penyampaian nama calon pengganti antarwaktu dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu, KPU meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota DPD untuk menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan penyampaian nama calon pengganti antarwaktu dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu belum menyampaikan laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota diterima oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota maka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat setelah menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu.

Bagian Kedua
Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu

Pasal 24

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdapat:
a. keragu-raguan;
b. informasi; atau
c. tanggapan masyarakat,
terhadap Calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi.

(2) Dalam hal terdapat nama Calon Pengganti Antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi.

(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya tidak meninggal dunia, tidak mengundurkan diri, atau masih memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.

(4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kepada:
a. Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
b. Partai Politik;
c. instansi terkait; atau
d. Calon Pengganti Antarwaktu.

(5) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:
a. surat elektronik;
b. telepon;
c. aplikasi pengirim pesan; dan/atau

d. panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan saling bertatap muka dan berbicara langsung.

(6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan kedalam berita acara hasil klarifikasi yang menjadi bagian dalam dokumen verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.

(7) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatan yang menerangkan bahwa belum bisa menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) karena sedang melakukan klarifikasi.

(8) Format surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 25

Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu masih memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 26

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mendapatkan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat klarifikasi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

(2) Surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dikirimkan 3 (tiga) kali, masing-masing dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dikirim oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapat jawaban dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon Pengganti Antarwaktu.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang mengajukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

(2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik tidak mengajukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak klarifikasi dilakukan, calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

(3) Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri karena penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai atau calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota langsung mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan pengadilan negeri.

(4) Dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota tidak melakukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak hasil penyelesaian perselisihan internal partai politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya diterima oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

(5) Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.

(6) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikabulkan dan calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak putusan pengadilan negeri diterima oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

(7) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang sedang mengajukan:
 a. penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 b. penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 c. kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

 menyampaikan dokumen bukti sedang mengajukan perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, dan/atau kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 28

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda, dan masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan sekretariat DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan surat pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

(2) Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat pusat memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat pusat yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan

sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat provinsi memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat provinsi yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik atau nama lain berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik atau nama lain atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu yang belum disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada pimpinan DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti antarwaktu karena upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi terdapat surat penyampaian nama anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota kembali dari Partai Politik dan Dapil yang sama, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota:
 a. menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota berasal dari Partai Politik dan Dapil yang sama; dan
 b. memproses penggantian antarwaktu setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan.

(2) Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang belum disampaikan oleh KPU kepada pimpinan DPD sebagai pengganti antarwaktu karena upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi terdapat surat penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD kembali dari Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama, KPU:
 a. menerima surat penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPD berasal dari Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama; dan
 b. memproses penggantian antarwaktu setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap anggota DPD yang diberhentikan.

(3) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat ke Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang menyatakan belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari.

BAB VI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 30

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu.

(2) Dalam hal terjadi kendala pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memproses penggantian antarwaktu secara manual atau ditetapkan lain oleh KPU.

BAB VII
KOORDINASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 31

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya berkoordinasi dengan:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara untuk mendapatkan Keputusan Presiden terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPR dan DPD;

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; atau
c. Gubernur untuk mendapatkan Keputusan Gubernur terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.

BAB VIII
PENGGANTIAN ANTARWAKTU DI DAERAH KHUSUS

Pasal 32

Penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada daerah khusus Aceh diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Proses PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota serta PAW Anggota DPD yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Komisi ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
(2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang melakukan proses PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota serta PAW Anggota DPD pada saat Peraturan KPU ini mulai berlaku tetap diproses berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174); dan
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Dokumen ini ditandatangani secara digital oleh:
Ketua KPU RI

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 950

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERHENTIKAN
SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

A. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR dari Partai ... atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua DPR Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPR yang berhenti antarwaktu atas nama ... dari Partai ... daerah pemilihan ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR tersebut, bersama ini disampaikan bahwa anggota DPR atas nama ... sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor di sehingga KPU belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

Tembusan Yth.:
1. Ketua MPR RI
2. Presiden RI
3. Ketua DPP Partai ...
4. Ketua Fraksi Partai

B. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi ... atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua DPD Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu atas nama ... daerah pemilihan Provinsi ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD tersebut, bersama ini disampaikan bahwa anggota DPD atas nama ... sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor ... di ... sehingga KPU belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD dimaksud karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

Tembusan Yth.:
1. Ketua MPR RI
2. Presiden RI

C. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

KOP SURAT

Nomor : ...,
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... dari Partai ... atas nama Sdr. ...

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi ...
di
...

Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Provinsi ... Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPRD Provinsi ... yang berhenti antarwaktu atas nama ... dari Partai ... daerah pemilihan ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... tersebut, bersama ini disampaikan bahwa anggota DPRD Provinsi ... atas nama ... sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor ... di ... sehingga KPU Provinsi ... belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi ...,

...

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

D. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

KOP SURAT

Nomor : ...,
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ... dari Partai ... atas nama Sdr. ...

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota* ...
di
...

Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... yang berhenti antarwaktu atas nama ... dari Partai ... daerah pemilihan ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... tersebut, bersama ini bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... atas nama ... sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor ... di ...sehingga KPU Kabupaten/Kota* ... belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota* ...,

...

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOP
SURAT

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL VERIFIKASI

CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPR Nomor: ... tanggal ... perihal ...;
2. Surat Ketua DPP Partai ...Nomor: ... tanggal perihal...;
3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan DPP Partai Nomor Tanggal Perihal; (apabila ada pemberhentian)
5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPR dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... peringkat suara sah nomor ... (...) atas nama Sdr. ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **Sdr. ...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.	...	Anggota	
4.	...	Anggota	
5.	...	Anggota	
6.	...	Anggota	
7.	...	Anggota	

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KOP
SURAT

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPD Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPD Nomor tanggal perihal;
3. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga

atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi ... peringkat suara sah nomor ... (...) atas nama Sdr. ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **Sdr. ...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KOP SURAT

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL VERIFIKASI

CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Provinsi ... telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPRD Provinsi ... Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. Surat Ketua DPW Partai ... Nomor ... tanggal perihal...;
3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan DPP Partai Nomor Tanggal Perihal; (apabila ada pemberhentian)
5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan KPU Provinsi ... Nomor ... tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... peringkat suara sah nomor ... (...) atas nama Sdr. ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **Sdr. ...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOP
SURAT

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Kabupaten/Kota* ... telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. Surat Ketua DPC Partai ...Nomor ... tanggal perihal...;
3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan DPP/DPW Partai Nomor Tanggal Perihal; (apabila ada pemberhentian)
5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan KPU Kabupaten/Kota* ... Nomor tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... peringkat suara sah nomor ... (...) atas nama Sdr. ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **Sdr. ...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP
SURAT

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPR Nomor: ... tanggal ... perihal ...;
2. Surat Ketua DPP Partai ...Nomor: ... tanggal perihal...;
3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan DPP Partai Nomor Tanggal Perihal; (apabila ada pemberhentian)
5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan KPU Nomor 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPR dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... peringkat suara sah nomor ... (...) atas nama Sdr. ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **Sdr. ...** dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena ... , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama Sdr. ... dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

F. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP
SURAT

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPD Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPD Nomor tanggal perihal;
3. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama **Sdr. …** dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	….	Ketua	
2.	….	Anggota	
3.	….	Anggota	
4.	….	Anggota	
5.	….	Anggota	
6.	….	Anggota	
7.	….	Anggota	

G. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP
SURAT

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Provinsi ... telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPRD Provinsi ... Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. Surat Ketua DPW Partai ...Nomor ... tanggal perihal...;
3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan DPP Partai Nomor Tanggal Perihal; (apabila ada pemberhentian)
5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan KPU Provinsi ... Nomor ... tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... peringkat suara sah nomor ... (...) atas nama Sdr. ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **Sdr. ...** dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena ... , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama Sdr. ... dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.	...	Anggota	
4.	...	Anggota	
5.	...	Anggota	
6.	...	Anggota	
7.	...	Anggota	

H. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP
SURAT

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Kabupaten/Kota* ... telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap:

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. Surat Ketua DPC Partai ...Nomor ... tanggal perihal...;
3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan DPP/DPW Partai Nomor Tanggal Perihal; (apabila ada pemberhentian)
5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan KPU Kabupaten/Kota* ... Nomor tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. *(dokumen pendukung lainnya).*

disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... peringkat suara sah nomor ... (...) atas nama Sdr. ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **Sdr. ...** dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena ... , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama Sdr. ... dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.	...	Anggota	
4.	...	Anggota	
5.	...	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR dari Partai ... atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua DPR Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPR yang berhenti antarwaktu atas nama ... dari Partai ... daerah pemilihan ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan **Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1206 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR atas nama ... peringkat suara sah nomor ... (...) dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

Tembusan Yth.:
1. Ketua MPR RI
2. Presiden RI
3. Ketua DPP Partai ...
4. Ketua Fraksi Partai

Lampiran Surat Ketua KPU
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PARTAI POLITIK :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :
JUMLAH KURSI :

ANGGOTA DPR YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jakarta,

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

B. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi ... atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua DPD Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu atas nama ... Daerah Pemilihan Provinsi ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan **Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* **Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD atas nama ... peringkat suara sah nomor ... (...) Daerah Pemilihan Provinsi ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

Tembusan Yth.:
1. Ketua MPR RI
2. Presiden RI

Lampiran Surat Ketua KPU
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAPIL PROVINSI : ...

ANGGOTA DPD YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPD				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jakarta,

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

C. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KOP SURAT

Nomor : ……,
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … dari Partai … atas nama Sdr. …

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi …
di
…

Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Provinsi … Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... atas nama ... peringkat suara sah nomor ... (...) dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi ...,

...

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Lampiran Surat Ketua KPU Provinsi ...
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PARTAI POLITIK :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :
JUMLAH KURSI :

ANGGOTA DPRD PROVINSI ... YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI ...				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jakarta,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi ...,

...

D. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT

Nomor : ...,
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... dari Partai ... atas nama Sdr. ...

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota* ...
di
...

Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... yang berhenti antarwaktu atas nama ... dari Partai ... daerah pemilihan ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... atas nama ... peringkat suara sah nomor ... (...) dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **...** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota* ...,

...

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

Lampiran Surat Ketua KPU
Kabupaten/Kota* ...
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PARTAI POLITIK :
KABUPATEN/KOTA* :
DAERAH PEMILIHAN :
JUMLAH KURSI :

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* ... YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* ...				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota* ...

...

E. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP
SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR dari Partai ... atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua DPR Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPR yang berhenti antarwaktu atas nama ... dari Partai ... daerah pemilihan ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan **Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1206 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama **… dinyatakan tidak memenuhi syarat** karena …. , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama …. dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

…

Tembusan Yth.:
1. Ketua MPR RI
2. Presiden RI
3. Ketua DPP Partai …
4. Ketua Fraksi Partai ….

Lampiran Surat Ketua KPU
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PARTAI POLITIK :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :
JUMLAH KURSI :

ANGGOTA DPR YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jakarta,

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

....

F. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi ... atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua DPD Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu atas nama ... daerah pemilihan Provinsi ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari daerah pemilihan provinsi yang sama sesuai ketentuan **Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* **Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD atas nama ... peringkat suara sah nomor ... (...) Daerah Pemilihan Provinsi ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **...** dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena ... , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama ... dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

Tembusan Yth.:
1. Ketua MPR RI
2. Presiden RI

Lampiran Surat Ketua KPU
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAPIL PROVINSI : ...

ANGGOTA DPD YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPD				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jakarta,

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

G. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP SURAT

Nomor : ...,

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... dari Partai ... atas nama Sdr. ...

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ...

di

...

Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Provinsi ... Nomor ... tanggal ... perihal ... mengenai penyampaian nama anggota DPRD Provinsi ... yang berhenti antarwaktu atas nama ... dari Partai ... daerah pemilihan ... dikarenakan yang bersangkutan ... serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... atas nama ... peringkat suara sah nomor ... (...) dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **... dinyatakan tidak memenuhi syarat** karena ... , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama ... dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi ...,

...

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Lampiran Surat Ketua KPU Provinsi ...
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PARTAI POLITIK :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :
JUMLAH KURSI :

ANGGOTA DPRD PROVINSI ... YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI ...				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi

...

H. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOP SURAT

Nomor :
…,

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … dari Partai … atas nama Sdr. …

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota* …
di
…

Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten/Kota* … yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... atas nama ... peringkat suara sah nomor ... (...) dari Partai ... mewakili Daerah Pemilihan ... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama **...** dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena ... , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor ... (...) atas nama ... dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota* ...,

...

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

Lampiran Surat Ketua KPU
Kabupaten/Kota* ...
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PARTAI POLITIK :
KABUPATEN/KOTA* :
DAERAH PEMILIHAN :
JUMLAH KURSI :

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* ... YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* ...				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota* ...

...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMAT SURAT JAWABAN
PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Ketua DPR Nomor ... tanggal ... perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPR/MPR RI dari Partai ... atas nama ... mewakili Daerah Pemilihan ... karena ..., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. ...;

2. KPU telah menerima surat/informasi/tanggapan dari tanggal perihal, yang menyatakan bahwa *(isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan);* dan
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan/informasi/tanggapan masyarakat terhadap calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat atau terdapat nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai kepada *(instansi terkait)* dan/atau(*calon pengganti antarwaktu*), maka KPU belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPP Partai ...
2. Ketua Fraksi Partai

B. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD atas nama Sdr. ...

Jakarta,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Ketua DPD Nomor ... tanggal ... perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPD atas nama ... mewakili Daerah Pemilihan Provinsi ... karena ..., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang

Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. ...;

2. KPU telah menerima surat/informasi/tanggapan dari tanggal perihal, yang menyatakan bahwa *(isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan);* dan
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan/informasi/tanggapan masyarakat terhadap calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat atau terdapat nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai kepada *(instansi terkait)* dan/atau(*calon pengganti antarwaktu*), maka KPU belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

...

C. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KOP SURAT

Nomor :,
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... atas nama Sdr. ...

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi
di
...

Sehubungan dengan Surat Ketua DPRD Provinsi ... Nomor ... tanggal ... perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... dari Partai ... atas nama ... mewakili Daerah Pemilihan ... karena ..., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi ... Nomor ... Tahun 2024

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. ...;

2. KPU Provinsi ... telah menerima surat/informasi dari tanggal perihal, yang menyatakan bahwa *(isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan);* dan
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan/informasi/tanggapan masyarakat terhadap calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat atau terdapat nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU Provinsi ... masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai kepada *(instansi terkait)* dan/atau(*calon pengganti antarwaktu*), maka KPU Provinsi belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi ...,

.....

Tembusan Yth:

1. Ketua DPW Partai ...
2. Ketua Fraksi Partai

D. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... atas nama Sdr. ...

.....,

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota*
di
...

Sehubungan dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor ... tanggal ... perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... dari Partai ... atas nama ... mewakili Daerah Pemilihan ... karena ..., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* ... Nomor ... Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. ...;

2. KPU Kabupaten/Kota* ... telah menerima surat/informasi dari tanggal perihal, yang menyatakan bahwa *(isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan);* dan
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan terhadap pemenuhan syarat Calon Pengganti Antarwaktu atau terdapat informasi atau tanggapan masyakarat yang menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu diduga telah meninggal dunia, telah mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat, atau calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten/Kota* ... masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai kepada *(instansi terkait)* dan/atau (*calon pengganti antarwaktu*), maka KPU Kabupaten/Kota* ... belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota* ...,

.....

Tembusan Yth:

1. Ketua DPC Partai ...
2. Ketua Fraksi Partai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN